



**PUTUSAN**

**NOMOR 790 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. GLOBAL PRIMA SUKSES Cq PT. GLOBAL PRIMA SUKSES JOB SITE SIMPANG EMPAT – BANJARBARU**, beralamat di Desa Empat Km. 71, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh **DANIEL TANDIAS**, Jabatan Direktur PT. Global Prima Sukses, beralamat di Wisma Bisnis Indonesia Lantai 1, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 12A Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I DEWA KETUT SUKIASA**, Jabatan Kepala Administrasi Umum PT. Global Prima Sukses, beralamat di Mess PT. Global Prima Sukses, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/HRGA/IV/11 tertanggal 06 Mei 2011;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;**

**melawan:**

**EKO YANTO ADI SANTOSO**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jawa 16 A RT/RW 003/018, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEPRONSYAH KOBARA, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Depronsyah Kobara & Partner, beralamat di Jalan H. Hasan Basry, Komplek Simpang Gusti IV Nomor 49 RT 37 RW 001, Kelurahan Alalat Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2011;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

--Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 790 K/Pdt.Sus/2011--



## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap sejak tanggal 8 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 terakhir bertugas Penggugat dengan Jabatan Kepala Bagian Produksi sebagaimana kartu pengenal, dengan menerima gaji Rp.5.909.500,- (lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) pada tahun 2009 kemudian mendapat kenaikan pada tahun gaji 2010 sampai dengan sekarang menerima gaji perbulan Rp.6.334.560,- (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), bahwa selain gaji mendapatkan juga *allowance* sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
2. Bahwa Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2011 dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran berat berupa pengancaman atau mengintimidasi teman sekerja (*manager*) dilingkungan kerja seperti dituduhkan Tergugat dalam Surat PHK dan lampiran berita acara PHK;
3. Bahwa Penggugat keberatan jika dianggap telah melakukan pelanggaran berat berupa pengancaman atau mengintimidasi teman sekerja. Bahwa faktanya Penggugat spontan meminta kepada *manager* agar tidak ada lembur siang pada hari Jum'at, karena Penggugat dan karyawan yang lainnya menginginkan untuk menjalankan ibadah sholat Jum'at, sehingga apa yang didalilkan dalam surat PHK tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran berat yang didalilkan dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena aturan tersebut sudah tidak berlaku dan mengikat lagi;
4. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan sepihak Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarbaru guna dilakukannya sidang mediasi yang mana tanpa dihadiri Pihak Tergugat, setelah dilakukan sidang mediasi maka keluarlah surat anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011, namun terhadap surat anjuran tersebut Tergugat tetap tidak mau melaksanakannya;
5. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak keberatan terhadap PHK yang dilakukan Tergugat asalkan dengan cara yang memenuhi dan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap PHK secara sepihak yang dilakukan terhadap Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat agar memenuhi hak-hak Penggugat karena PHK secara sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau sesuai dengan surat anjuran tersebut yang terdiri dari uang pesangon dan uang penggantian hak dengan membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.14.569.448,- (empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 6.1. a. Uang Pesangon :  $2 \times \text{Rp.}6.334.560,-$  = Rp. 12.669.120,-  
b. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan perawatan 15%  $15/100 \times \text{Rp.}12.669.120,-$  = Rp. 1.900.368,-  
Jumlah = Rp. 14.569.448,-  
(empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
- 6.2. Memberikan biaya/ongkos pulang dimana pekerja diterima bekerja (Jakarta);
7. Bahwa akibat PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat hingga dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat merasa sangat dirugikan karena tindakan PHK sepihak ini tidak berdasarkan penetapan Pengadilan, dengan demikian dapat dikatakan belum sah menurut peraturan perundang-undangan. Maka wajar kiranya Penggugat menuntut kepada Tergugat upah selama proses berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat kepada Penggugat gaji selama proses berlangsung dengan jumlah Rp.12.669.120,- (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan biaya *allowance* sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 2 bulan  $\times \text{Rp.}6.334.560,-$  = Rp. 12.669.120,-  
b. 60 hari  $\times \text{Rp.}70.000,-$  = Rp. 4.200.000,-
8. Bahwa guna menjamin agar dalam pelaksanaan putusan dapat dijalankan, maka Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat untuk setiap harinya,

--Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 790 K/Pdt.Sus/2011--



apabila Tergugat lalai/atau tidak dalam menjalankan putusan ini, terhitung sejak di ucapkannya sampai dengan dilaksanakannya putusan;

9. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;

Demikian alasan dan dalil-dali gugatan Penggugat yang terurai di atas tersebut diajukan, untuk itu dengan ini Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil pihak yang terkait, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon agar dapat berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan perlawanan dan atau upaya hukum lainnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi semua yang menjadi hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas uang pesangon, uang penggantian hak dan ongkos biaya pemulangan sejumlah Rp.14.569.448,- (empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
  - a. Uang Pesangon :  $2 \times \text{Rp.}6.334.560,-$  = Rp. 12.669.120,-
  - b. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan perawatan 15%  $15/100 \times \text{Rp.}12.669.120,-$  = Rp. 1.900.368,-  
Jumlah = Rp. 14.569.448,-  
(empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
  - c. Memberikan biaya/ongkos pulang dimana pekerja diterima bekerja (Jakarta);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat gaji selama proses perkara berjalan selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.12.669.120,- (dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan biaya Allowance sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian:
  - a. 2 bulan  $\times \text{Rp.}6.334.560,-$  = Rp. 12.669.120,-
  - b. 60 hari  $\times \text{Rp.}70.000,-$  = Rp. 4.200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dan tidak menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dapat dilaksanakannya putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan yaitu Putusan Nomor 02/PHI.G/2011/PN.Bjm tanggal 06 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi semua yang menjadi hak-hak Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas uang pesangon dan uang penggantian hak sejumlah Rp.14.569.448 (empat belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara yaitu sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 06 Juli 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/HRGA/IV/11 tertanggal 06 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/PHI.K/2011/PN.Bjm *juncto* Nomor 02/PHI.G/2011/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Juli 2011;

--Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 790 K/Pdt.Sus/2011--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**I. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang mencukupi (*onvoldoende gemoti vereed*)**

Fakta dan landasan yuridis yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya:

1. Termohon Kasasi/Penggugat awal dalam gugatannya, poin 4 menyatakan bahwa untuk penyelesaian masalah ini telah melaporkannya ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarbaru, untuk dilakukan mediasi dan telah dikeluarkan Anjuran, Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011;  
Senyatanya: Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanggal 7 Februari 2011;  
Bukan: dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarbaru;
2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan: Penyelesaian Perselisihan melalui Mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
3. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II, khususnya Bab II Pasal 2 (T1), menyatakan:  
Dengan undang-undang ini dibentuk Daerah Tingkat II Banjarbaru, dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;



4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008, tentang: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (T2) khususnya Pasal 3 huruf C dan Pasal 7 ayat (1);

Pasal 3 : Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

huruf (c) : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

Bukan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarbaru;

Bagian Ketiga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pasal 7 ayat (1) tidak ada menyebutkan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Jelas, bahwa antara uraian gugatan Termohon Kasasi yang menyatakan Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Disnakertrans Kabupaten Banjarbaru, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya;

Kenyataannya Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanggal 7 Februari 2011;

Bahwa seluruh bukti dan fakta yang terungkap di persidangan telah dikesampingkan oleh *Judex Facti*, dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan hukum *in casu* pembuktian yang benar;

Berdasarkan fakta dan landasan yuridis yang telah diuraikan di atas, maka seharusnya gugatan Termohon Kasasi dinilai kabur (*obscure libel*) dan karenanya gugatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku

1. Bahwa PHK terhadap Termohon Kasasi bukanlah PHK sepihak, Pemohon Kasasi melakukan PHK disebabkan karena Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan menentang atasannya (Saudara Rahmat) untuk (1) berkelahi dan (2) tidak melaksanakan perintah atasan (3) mengajak karyawan lainnya untuk tidak melakukan pekerjaan dan ini merupakan kesalahan berat untuk lebih jelasnya dapat di kemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 Jam 11.30 Saudara Rahmat (*Project Manager*) memanggil Saudari Tari Staff Administrasi lewat radio untuk menyampaikan : bagi karyawan yang tidak melakukan solat Jum'at diberikan kesempatan kerja lembur, yang langsung dijawab oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi bahwa Saudari Tari tidak ada, tetapi Saudari Tari langsung menjawab panggilan Saudari Rahmat (ini membuktikan Saudari Tari memang ada). Kemudian terjadilah cekcok mulut lewat radio itu. Sekitar jam 12.00 Termohon Kasasi mengumumkan lewat radio, menyetop kegiatan dan memerintahkan tidak ada lembur. Dan hal ini berlanjut lagi, pada tanggal 16 Januari 2011, jam 19.00 kembali Termohon Kasasi sengaja datang kekantor/mess dengan membawa banyak karyawan dan mengeluarkan kata-kata kotor dan menentang Saudara Rahmat untuk berkelahi dan dengan sengaja pula menendang pintu dan mengusir Saudara Rahmat (atasan/ *Project Manager*). Tetapi semua itu tidak dilayani Saudara Rahmat. Hal tersebut di atas diakui pula oleh Termohon Kasasi yang (termuat dalam Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 tanggal 07 Februari 2011) pada poin A. Keterangan pekerja menyatakan sebagai berikut:

Karena saya emosi pada jam 12.00 saya mengumumkan lewat radio untuk menyetop kegiatan dan memerintahkan tidak ada lembur untuk jam istirahat Jum'at. Karena saya emosi, sambil keluar dari kantor dan lewat depan pintu Saudara Rahmat, saya dobrak pintunya sambil saya berteriak teriak;

2. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas, maka terbukti bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Keputusan Menakertrans Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang penyelesaian PHK dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian di perusahaan swasta *juncto* Keputusan Menakertrans Nomor Kep-78/MEN/2001 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) : Izin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf (g) : Membujuk pengusaha atau teman kerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 1603.o KUH Perdata menyatakan : Bagi si majikan dianggap sebagai alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat di minta untuk meneruskan perhubungan kerjanya;

Alasan yang mendesak antara lain dapat dianggap ada:

6.o apabila ia membujuk atau mencoba membujuk si majikan, sanak keluarga atau teman-teman serumah si majikan atau teman-teman sekerjanya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;

Angka 4-SE Menakertrans Nomor SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 tanggal 07 Januari 2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka Pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3. Bahwa sesuai fakta dan landasan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon Kasasi terbukti telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Keputusan Menakertrans Nomor Kep-150/MEN/2000 *juncto* Kep 78/MEN/2001 dan Pasal 1603.o ayat 6.0 KUH Perdata, oleh karena itu maka PHK terhadap Termohon Kasasi telah mempunyai landasan yuridis;
4. Bahwa dengan demikian maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak dengan seksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dan dikemukakan dalam persidangan, oleh karena itu maka putusan dalam perkara ini mohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah atau tidak keliru dalam penerapan hukumnya dalam memutus mengenai PHK terhadap Pekerja/Penggugat/Termohon Kasasi tidak terbukti bersalah dan dengan pertimbangan hubungan kerja sudah tidak ada keserasian serta Pekerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima PHK berhak Uang Pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2); Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 ayat (3); Uang Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dipertimbangkan sesuai pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin *a quo*, yang juga dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 27 Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 *juncto* Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. GLOBAL PRIMA SUKSES Cq PT. GLOBAL PRIMA SUKSES JOB SITE SIMPANG EMPAT – BANJARBARU** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ditolak dan nilai gugatan perkara ini kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. GLOBAL PRIMA SUKSES Cq PT. GLOBAL PRIMA SUKSES JOB SITE SIMPANG EMPAT – BANJARBARU** tersebut;

Membebankan biaya perkara tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2012** oleh **H. Yulius, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH., MH.** dan **Jono Sihono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

#### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

**ttd./ Arief Soedjito, SH., MH.**

**ttd./ Jono Sihono, SH.**

Ketua:

**ttd./ H. Yulius, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

**ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP 19591207 198512 2 002